Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, June, 2026, pp. 150 –173
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Pengaruh Transparansi, Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening

Tiara Oktariyani[1], Novi Mubyarto[2], Usdeldi[3]
[1,2,3] UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
[*]Corresponding author, email; tiaraoktariyani123@gmail.com, novimubyarto@uinjambi.ac.id, usdeldi@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
transparency, trust, religiosity, awareness, intention to pay zakat.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Pengaruh Transparansi, Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening" *Journal of Sharia Economics 8*, No. 1 June: 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of transparency, trust, and religiosity on the public's intention to pay zakat to the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jambi City, with awareness serving as an intervening variable. This study employs a quantitative approach, using questionnaires distributed to residents of Jambi City who qualify as zakat payers (*muzakki*) or prospective zakat payers. The sampling technique used was saturated sampling, and the data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4.0. The results indicate that transparency and trust have no significant direct effects on the intention to pay zakat, whereas religiosity has a positive and significant effect. Transparency and religiosity positively and significantly affect awareness, while trust has no significant effect. Furthermore, awareness has a positive and significant effect on the intention to pay zakat. The indirect effect analysis reveals that awareness mediates the effects of transparency and religiosity on the intention to pay zakat, but does not mediate the effect of trust. The coefficient of determination indicates that the model explains 81.3% of the variance in awareness and 83.7% of the variance in the intention to pay zakat. These findings highlight the importance of enhancing public awareness through transparent zakat management and strengthening religious values. Therefore, BAZNAS Jambi City should improve access to information, provide continuous zakat education, and strengthen accountability in managing zakat funds to encourage greater public participation in formal zakat institutions.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Sebagai kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi persyaratan, zakat tidak hanya bertujuan menyucikan harta, tetapi juga berperan dalam mendistribusikan kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki potensi strategis untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok yang tergolong sebagai mustahik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara profesional, amanah, transparan, dan berkelanjutan

menjadi kebutuhan penting dalam mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan sosial-ekonomi (BAZNAS, 2019).

Di Indonesia, pengelolaan zakat memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Republik Indonesia, 2011). Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi bagian penting dalam upaya menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara terorganisasi. Meskipun demikian, besarnya potensi zakat belum secara otomatis diikuti oleh optimalisasi penghimpunan melalui lembaga resmi. BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun pada 2023, sedangkan realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi tersebut sebagaimana dikutip dalam tesis Oktariyani (2026). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kesediaan masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat.

Salah satu faktor yang perlu dikaji adalah minat masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Minat merupakan kecenderungan psikologis yang mendorong seseorang untuk tertarik, mempertimbangkan, dan melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks pembayaran zakat, minat dapat tercermin melalui keinginan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat dan memilih lembaga yang dinilai mampu mengelola serta menyalurkan dana secara tepat sasaran. Perilaku tersebut berkaitan dengan keyakinan individu, penilaian terhadap lingkungan, dan pertimbangan mengenai konsekuensi suatu tindakan. Ajzen (1991) menjelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* bahwa intensi merupakan salah satu prediktor penting perilaku, yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Perspektif ini relevan untuk menjelaskan bahwa minat membayar zakat tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kewajiban agama, tetapi juga oleh penilaian masyarakat terhadap kredibilitas lembaga dan kemudahan menyalurkan zakat.

Fenomena tersebut relevan dengan kondisi BAZNAS Kota Jambi. Berdasarkan data yang tercantum dalam tesis Oktariyani (2026), jumlah muzakki dan penerimaan zakat BAZNAS Kota Jambi menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2020–2024. Jumlah muzakki meningkat dari 5.347 orang pada 2020 menjadi 5.835 orang pada 2024. Pada periode yang sama, penerimaan zakat meningkat dari Rp6.547.519.664 menjadi Rp8.972.772.221 (Oktariyani, 2026). Data tersebut memperlihatkan perkembangan positif dalam penghimpunan zakat. Namun, peningkatan jumlah muzakki dan penerimaan zakat belum cukup untuk menyimpulkan bahwa minat masyarakat secara keseluruhan telah optimal, terutama apabila masih terdapat masyarakat yang belum menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat minat masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Faktor pertama yang diduga memengaruhi minat tersebut adalah transparansi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban dana zakat. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat menilai apakah dana yang dipercayakan kepada lembaga telah dikelola secara bertanggung jawab dan disalurkan kepada pihak yang berhak. Dalam pengelolaan dana publik, transparansi juga merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik karena dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi ketidakpastian. Rapindo et al. (2021) membahas keterkaitan transparansi dan akuntabilitas dengan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat. Sementara itu, Zahara et al. (2023) mengkaji akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat melalui pendekatan *Zakat Core Principles* dan PSAK 109.

Dalam konteks BAZNAS Kota Jambi, tesis Oktariyani (2026) mengidentifikasi adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa informasi mengenai pengelolaan dana, jumlah muzakki dan mustahik, serta pendistribusian zakat belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Efektivitas transparansi tidak hanya bergantung pada tersedianya laporan, tetapi juga pada keterjangkauan, kelengkapan, ketepatan, dan kemudahan masyarakat dalam memahami informasi tersebut. Dengan demikian, transparansi perlu dianalisis bukan hanya sebagai praktik administratif, tetapi juga sebagai faktor yang berpotensi membentuk kesadaran dan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Faktor kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa lembaga pengelola zakat mempunyai integritas, kompetensi, dan komitmen untuk menjalankan amanah secara profesional. Dalam hubungan antara muzakki dan lembaga amil zakat, kepercayaan menjadi penting karena dana yang diserahkan merupakan amanah yang harus dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Apabila masyarakat meyakini bahwa lembaga mampu mengelola dana secara bertanggung jawab, kecenderungan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut dapat meningkat. Sebaliknya, keraguan terhadap integritas dan efektivitas pengelolaan dapat mendorong masyarakat memilih penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik. Penelitian Anggraini dan Indrarini (2022) membahas literasi zakat dan kepercayaan dalam kaitannya dengan minat membayar zakat melalui layanan zakat digital. Sianturi dan Prayoga (2022) juga mengkaji pengaruh kepercayaan dan pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Dalam konteks Kota Jambi, persoalan kepercayaan menjadi penting karena sebagian masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam tesis Oktariyani (2026), masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya memahami bagaimana kepercayaan terhadap lembaga terbentuk dan bagaimana kepercayaan tersebut berhubungan dengan minat membayar zakat. Kepercayaan perlu diperkuat melalui pengelolaan yang profesional,

pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan yang memadai, dan bukti nyata bahwa dana zakat memberikan manfaat kepada penerima yang berhak.

Faktor ketiga adalah religiusitas. Religiusitas menggambarkan tingkat keyakinan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan seseorang terhadap ajaran agama. Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban yang mempunyai dimensi spiritual dan sosial sehingga pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan pemahaman dan kesadaran terhadap perintah agama. Individu dengan religiusitas yang kuat secara teoretis memiliki dorongan untuk menjalankan kewajiban zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Namun, religiusitas tidak selalu identik dengan keputusan menyalurkan zakat melalui lembaga tertentu. Pilihan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai zakat, keyakinan terhadap lembaga pengelola, dan persepsi tentang ketepatan penyaluran dana.

Tho'in dan Marimin (2019) mengkaji pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat. Sementara itu, Afandi et al. (2022) membahas pengetahuan, religiusitas, transparansi, dan reputasi lembaga dalam kaitannya dengan keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. Kajian tersebut menunjukkan relevansi faktor keagamaan dan kelembagaan dalam menjelaskan perilaku pembayaran zakat. Dalam konteks BAZNAS Kota Jambi, pemahaman sebagian masyarakat yang masih terbatas pada zakat fitrah, sebagaimana diuraikan dalam tesis Oktariyani (2026), menunjukkan pentingnya mengkaji peran religiusitas dalam hubungannya dengan kesadaran mengenai kewajiban zakat serta minat menunaikannya melalui lembaga resmi.

Selain transparansi, kepercayaan, dan religiusitas, kesadaran membayar zakat merupakan faktor penting yang dapat menjelaskan hubungan antara karakteristik lembaga, orientasi keagamaan, dan minat masyarakat. Kesadaran dalam konteks ini mencakup pemahaman mengenai kewajiban zakat, pengakuan atas hak mustahik dalam harta yang dimiliki, serta pemahaman mengenai manfaat pengelolaan zakat secara terorganisasi. Kesadaran dapat menjadi penghubung antara informasi yang diterima masyarakat dan keputusan yang diambil. Informasi lembaga yang transparan, misalnya, belum tentu langsung menghasilkan minat apabila masyarakat belum memahami kewajiban zakat atau belum menyadari manfaat penyaluran melalui lembaga resmi. Demikian pula, kepercayaan terhadap lembaga dan religiusitas individu berpotensi memberikan pengaruh yang lebih kuat ketika disertai kesadaran yang memadai mengenai kewajiban serta tujuan zakat. Kartika (2020) mengkaji kesadaran sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pendapatan dan minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga.

Penempatan kesadaran sebagai variabel intervening memungkinkan penelitian menjelaskan proses yang menghubungkan transparansi, kepercayaan, dan religiusitas dengan minat masyarakat membayar zakat. Artinya, penelitian tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya pengaruh langsung antarvariabel, tetapi juga menguji kemungkinan bahwa transparansi, kepercayaan, dan religiusitas

memengaruhi minat melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Kerangka ini penting karena keberadaan informasi yang terbuka, keyakinan terhadap lembaga, dan penghayatan agama perlu dipahami dalam kaitannya dengan kesadaran individu sebelum dikaitkan dengan kecenderungan memilih lembaga zakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena empiris tersebut, terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Studi sebelumnya telah membahas transparansi, kepercayaan, religiusitas, pengetahuan, dan kesadaran dalam berbagai kombinasi variabel serta konteks lembaga zakat. Namun, hubungan simultan antara transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat dengan kesadaran sebagai variabel intervening pada BAZNAS Kota Jambi masih perlu diuji secara empiris. Selain itu, pengaruh transparansi terhadap minat membayar zakat tidak dapat diasumsikan selalu seragam dalam setiap konteks. Perbedaan karakteristik masyarakat, praktik keterbukaan informasi, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga dapat menghasilkan hubungan yang berbeda. Oleh sebab itu, pengujian empiris diperlukan untuk mengetahui pola hubungan antarvariabel dalam konteks penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian terpadu atas transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat dengan menempatkan kesadaran sebagai variabel intervening pada BAZNAS Kota Jambi. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis terhadap pengaruh langsung masing-masing variabel independen terhadap minat serta pengaruh tidak langsung melalui kesadaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pembentukan minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kebaruan yang diajukan bersifat kontekstual dan integratif, sehingga tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa seluruh variabel tersebut belum pernah diteliti sebelumnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi BAZNAS Kota Jambi dalam merumuskan strategi penghimpunan zakat melalui peningkatan keterbukaan informasi, penguatan kepercayaan publik, edukasi zakat yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian manajemen zakat, khususnya mengenai perilaku muzakki dan peran kesadaran dalam menjelaskan hubungan antara faktor kelembagaan dan faktor keagamaan dengan minat membayar zakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran sebagai variabel intervening.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa intensi atau niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap menggambarkan penilaian individu terhadap suatu tindakan, norma subjektif berkaitan dengan tekanan atau dukungan sosial yang dirasakan, sedangkan persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan individu mengenai kemampuannya melakukan tindakan tersebut.

Dalam konteks pembayaran zakat, TPB dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana penilaian masyarakat terhadap lembaga zakat, pengaruh lingkungan sosial, dan kemudahan pembayaran berhubungan dengan minat menunaikan zakat. Asmalia dan Kasri (2019) menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku merupakan prediktor signifikan terhadap intensi membayar zakat pada masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian tersebut juga menempatkan kepercayaan dan religiusitas sebagai faktor yang berkaitan dengan pembentukan sikap terhadap pembayaran zakat.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai landasan untuk memahami minat membayar zakat sebagai bentuk intensi perilaku. Transparansi dan kepercayaan dapat membentuk penilaian masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sedangkan religiusitas berkaitan dengan orientasi keagamaan yang mendorong pelaksanaan kewajiban zakat. Kesadaran membayar zakat selanjutnya diposisikan sebagai variabel intervening yang secara empiris diuji untuk mengetahui perannya dalam hubungan antara ketiga variabel tersebut dan minat masyarakat membayar zakat. Penempatan kesadaran sebagai variabel intervening merupakan pengembangan model penelitian, bukan komponen inti TPB yang secara langsung dirumuskan oleh Ajzen (1991).

Minat Membayar Zakat

Minat membayar zakat merupakan kecenderungan atau niat seseorang untuk menunaikan kewajiban zakat dan menyalurkannya melalui lembaga pengelola zakat. Minat tidak hanya mencerminkan ketertarikan terhadap suatu tindakan, tetapi juga menunjukkan kesiapan psikologis individu untuk mempertimbangkan dan melakukan tindakan tersebut. Dalam kerangka TPB, intensi dipandang sebagai faktor penting yang mendahului perilaku aktual, meskipun pelaksanaan perilaku juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan kondisi pendukung yang tersedia (Ajzen, 1991).

Dalam konteks lembaga zakat, minat masyarakat berkaitan dengan keyakinan bahwa lembaga mampu mengelola dana secara amanah, profesional, dan tepat sasaran. Maulidina dan Solekah (2020) mengkaji sikap, norma subjektif, persepsi kontrol, kepercayaan, dan religiusitas sebagai faktor yang berkaitan dengan intensi masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS. Kajian tersebut

memperlihatkan relevansi faktor perilaku dan kelembagaan dalam menjelaskan pilihan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga formal.

Minat membayar zakat dalam penelitian ini dipahami sebagai niat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Jambi. Secara operasional, indikator yang dapat digunakan meliputi ketertarikan membayar zakat melalui BAZNAS, keinginan menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut, kecenderungan memilih BAZNAS dibandingkan alternatif penyaluran lain, dan kesediaan menggunakan layanan BAZNAS pada masa mendatang. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan butir kuesioner yang digunakan dalam penelitian agar pengukuran variabel tetap konsisten.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai kebijakan, kegiatan, pengelolaan sumber daya, dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi mencakup keterbukaan informasi tentang penghimpunan dana, pengelolaan keuangan, program pendistribusian, penerima manfaat, dan hasil pelaksanaan program. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang memadai untuk menilai kinerja lembaga serta mengurangi ketidakpastian mengenai penggunaan dana yang dipercayakan.

Zahara et al. (2023) membahas transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat melalui pendekatan *Zakat Core Principles* dan PSAK 109. Kajian tersebut relevan karena pengelolaan dana zakat memerlukan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat mendukung kepercayaan publik. Transparansi bukan sekadar memublikasikan laporan, melainkan juga memastikan bahwa informasi disajikan secara jelas, akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, transparansi diposisikan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi minat masyarakat membayar zakat, baik secara langsung maupun melalui kesadaran. Secara operasional, transparansi dapat diamati melalui keterbukaan laporan penghimpunan dan penyaluran dana, kemudahan akses informasi, kejelasan informasi program, serta keterbukaan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Apabila informasi lembaga disampaikan secara memadai, masyarakat diharapkan lebih mampu memahami pengelolaan zakat dan menilai manfaat penyalurannya melalui BAZNAS.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan seseorang bahwa pihak lain memiliki integritas, kemampuan, dan kesungguhan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam hubungan antara muzakki dan lembaga amil zakat, kepercayaan berkaitan dengan keyakinan bahwa dana zakat akan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah, disalurkan kepada pihak yang berhak, dan

dipertanggungjawabkan secara profesional. Kepercayaan menjadi penting karena masyarakat menyerahkan dana kepada lembaga tanpa selalu dapat mengamati secara langsung seluruh proses pengelolaan dan pendistribusiannya.

Asmalia dan Kasri (2019) menemukan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat berkaitan dengan pembentukan sikap masyarakat terhadap pembayaran zakat. Sementara itu, Anggraini dan Indrarini (2022) mengkaji hubungan kepercayaan dan literasi zakat dengan minat membayar zakat melalui layanan zakat digital. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan merupakan aspek penting dalam memahami penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran zakat melalui lembaga.

Dalam penelitian ini, kepercayaan diposisikan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi minat membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi. Indikator operasional yang dapat digunakan mencakup keyakinan terhadap integritas pengelola, kompetensi amil, ketepatan penyaluran dana, keamanan pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban lembaga. Semakin kuat keyakinan masyarakat terhadap kemampuan dan integritas BAZNAS, secara teoretis semakin besar kemungkinan masyarakat memilih lembaga tersebut sebagai saluran pembayaran zakat. Namun, hubungan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui hasil pengujian empiris.

Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap ajaran agama yang tercermin melalui keyakinan, pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, religiusitas memiliki relevansi dengan pelaksanaan zakat karena zakat merupakan salah satu kewajiban yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah Swt. Pemahaman agama dapat mendorong individu untuk mengenali kewajiban zakat, memahami ketentuan pelaksanaannya, dan mempertimbangkan manfaat sosial dari penyaluran zakat kepada mustahik.

Tho'in dan Marimin (2019) mengkaji pengaruh tingkat pendapatan, pendidikan, dan religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat. Asmalia dan Kasri (2019) juga menempatkan religiusitas sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan sikap terhadap pembayaran zakat. Meskipun demikian, tingkat religiusitas yang tinggi tidak selalu secara otomatis menentukan pilihan seseorang untuk membayar zakat melalui lembaga formal. Keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap lembaga, pemahaman mengenai mekanisme pembayaran, dan preferensi penyaluran zakat.

Dalam penelitian ini, religiusitas diposisikan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi minat masyarakat membayar zakat, baik secara langsung maupun melalui kesadaran. Indikator operasional yang dapat digunakan meliputi keyakinan terhadap kewajiban zakat, pengetahuan mengenai ajaran zakat, penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan, serta konsistensi menjalankan

kewajiban agama. Pengukuran tersebut perlu disesuaikan dengan instrumen penelitian agar religiusitas tidak disamakan begitu saja dengan pengetahuan zakat atau perilaku pembayaran zakat aktual.

Kesadaran Membayar Zakat

Kesadaran membayar zakat merupakan kondisi ketika seseorang memahami, mengakui, dan menyadari kewajiban zakat serta konsekuensi spiritual dan sosial dari pelaksanaannya. Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai ketentuan zakat, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak mustahik atas harta yang dimiliki oleh muzakki dan pentingnya penyaluran zakat sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, kesadaran dapat menjadi landasan kognitif dan psikologis yang mendukung terbentuknya niat untuk menunaikan zakat.

Kartika (2020) mengkaji kesadaran sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pendapatan dan minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Penelitian tersebut relevan dengan model penelitian ini karena menunjukkan penggunaan kesadaran untuk menjelaskan hubungan antara faktor lain dan minat membayar zakat. Dalam penelitian sekarang, kesadaran diperluas untuk menguji perannya dalam hubungan antara transparansi, kepercayaan, dan religiusitas dengan minat membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi.

Kesadaran sebagai variabel intervening berarti bahwa pengaruh transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat membayar zakat diduga dapat berlangsung melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Transparansi dapat membantu masyarakat memahami pengelolaan dan manfaat zakat; kepercayaan dapat memperkuat keyakinan bahwa penyaluran melalui lembaga merupakan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan; sedangkan religiusitas dapat memperkuat pemahaman tentang kewajiban zakat. Ketiga faktor tersebut selanjutnya dapat berkaitan dengan kesadaran yang mendorong terbentuknya minat. Secara operasional, kesadaran dapat diukur melalui pemahaman terhadap kewajiban zakat, pengakuan atas hak mustahik, pemahaman tentang manfaat zakat, serta kesadaran untuk menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah.

Pengaruh transparansi terhadap minat membayar zakat

Transparansi secara teoretis dapat meningkatkan minat membayar zakat karena keterbukaan informasi membantu masyarakat menilai kualitas pengelolaan lembaga. Informasi yang jelas mengenai penghimpunan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana dapat mengurangi ketidakpastian serta memperkuat keyakinan bahwa dana zakat dikelola secara bertanggung jawab. Namun, transparansi tidak selalu menghasilkan minat secara langsung apabila masyarakat belum memahami informasi tersebut atau masih memiliki keraguan terhadap lembaga.

Oleh karena itu, pengaruh transparansi terhadap minat membayar zakat perlu diuji secara empiris.

Pengaruh kepercayaan terhadap minat membayar zakat

Kepercayaan secara teoretis mendorong minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang dinilai amanah dan profesional. Ketika masyarakat percaya bahwa dana zakat akan dikelola dan disalurkan sesuai ketentuan, hambatan psikologis untuk menggunakan lembaga formal dapat berkurang. Temuan Asmalia dan Kasri (2019) mengenai peran kepercayaan dalam pembentukan sikap terhadap pembayaran zakat mendukung pentingnya aspek ini. Dengan demikian, kepercayaan diduga memiliki hubungan positif dengan minat membayar zakat melalui BAZNAS.

Pengaruh religiusitas terhadap minat membayar zakat

Religiusitas dapat mendorong minat membayar zakat melalui penghayatan terhadap kewajiban agama dan nilai kepedulian sosial. Individu yang memahami serta menghayati kewajiban zakat secara teoretis memiliki motivasi untuk menunaikannya. Meskipun demikian, pilihan lembaga penyaluran zakat dapat dipengaruhi pula oleh kepercayaan dan penilaian terhadap pelayanan lembaga. Oleh karena itu, hubungan religiusitas dengan minat membayar zakat perlu dianalisis dengan mempertimbangkan konteks kelembagaan.

Pengaruh transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat

Transparansi dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan dan manfaat zakat, sedangkan kepercayaan dapat mendorong penerimaan masyarakat terhadap informasi serta mekanisme penyaluran melalui lembaga. Di sisi lain, religiusitas dapat memperkuat pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki dimensi sosial. Ketiga variabel tersebut secara teoretis dapat berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Namun, arah dan kekuatan pengaruhnya harus ditentukan berdasarkan hasil pengujian empiris.

Pengaruh kesadaran terhadap minat membayar zakat

Kesadaran dapat mendorong minat membayar zakat karena pemahaman mengenai kewajiban dan manfaat zakat membantu individu menghubungkan ajaran agama dengan keputusan praktis. Masyarakat yang memahami kewajiban zakat dan pentingnya pendistribusian kepada mustahik secara teoretis lebih mungkin memiliki niat untuk menunaikannya. Dalam penelitian ini, kesadaran diperkirakan berhubungan positif dengan minat masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Peran kesadaran sebagai variabel intervening

Kesadaran ditempatkan sebagai variabel intervening untuk menguji apakah transparansi, kepercayaan, dan religiusitas berhubungan dengan minat membayar zakat melalui mekanisme tidak langsung. Transparansi dan kepercayaan merupakan aspek kelembagaan, sedangkan religiusitas merupakan aspek keagamaan. Kesadaran diperkirakan menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan kedua kelompok faktor tersebut dengan minat masyarakat. Pengujian mediasi diperlukan untuk mengetahui apakah kesadaran benar-benar menjadi perantara yang signifikan dalam setiap hubungan, bukan sekadar mengasumsikan bahwa pengaruh tersebut terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel. Fokus penelitian adalah menganalisis pengaruh transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, dengan kesadaran sebagai variabel intervening. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel berdasarkan data empiris yang dianalisis secara statistik.

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Jambi yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kelembagaan, literatur ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan pengelolaan zakat. Populasi penelitian mengacu pada data muzaki BAZNAS Kota Jambi tahun 2024 sebanyak 98 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling jenuh*, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Variabel independen meliputi transparansi (X1), kepercayaan (X2), dan religiusitas (X3). Variabel dependen adalah minat membayar zakat (Y), sedangkan kesadaran (Z) ditempatkan sebagai variabel intervening. Penggunaan indikator pada setiap variabel diarahkan untuk mengukur persepsi responden terhadap keterbukaan informasi, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, tingkat religiusitas, kesadaran atas kewajiban zakat, dan minat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen melalui pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Selanjutnya, evaluasi model struktural (*inner model*) dilakukan dengan menilai koefisien determinasi ((R^2)) dan koefisien jalur untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel. Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan memperhatikan nilai koefisien jalur, *t-statistic*, dan *p-value*. Pengaruh langsung digunakan untuk menguji hubungan transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat membayar zakat serta kesadaran. Sementara itu, pengaruh tidak langsung digunakan untuk menguji peran kesadaran dalam memediasi hubungan variabel independen dengan minat membayar zakat. Hasil pengujian kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria signifikansi statistik dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa indikator penelitian mampu mengukur konstruk yang diteliti secara valid dan reliabel. Pengujian meliputi validitas konvergen dan reliabilitas konstruk. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 4.0, seluruh variabel penelitian memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang berada di atas 0,70 serta nilai *average variance extracted* (AVE) yang melebihi 0,50.

Pada variabel religiusitas, nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,939, *composite reliability* (rho_a) sebesar 0,940, *composite reliability* (rho_c) sebesar 0,949, dan AVE sebesar 0,701. Variabel minat membayar zakat memiliki nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,961, rho_a sebesar 0,961, rho_c sebesar 0,967, dan AVE sebesar 0,784. Sementara itu, variabel kesadaran menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,953, rho_a sebesar 0,954, rho_c sebesar 0,960, dan AVE sebesar 0,752. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator pada ketiga variabel tersebut memiliki konsistensi internal yang baik dan mampu menjelaskan konstruk yang diukur secara memadai.

Dengan demikian, model pengukuran dapat digunakan untuk melanjutkan analisis model struktural. Meskipun demikian, dalam penyajian artikel jurnal, hasil pengujian seluruh konstruk—termasuk transparansi dan kepercayaan—sebaiknya tetap dicantumkan pada tabel validitas dan reliabilitas agar pembaca dapat menilai kualitas instrumen secara menyeluruh.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel endogen serta menguji hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Salah satu ukuran yang digunakan adalah koefisien determinasi (*R-square*).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel endogen	R-square	R-square adjusted
Kesadaran (Z)	0,813	0,807
Minat membayar zakat (Y)	0,837	0,830

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS 4.0 (2026).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran memiliki nilai R-square sebesar 0,813. Artinya, 81,3% variasi kesadaran dapat dijelaskan oleh transparansi, kepercayaan, dan religiusitas dalam model penelitian, sedangkan 18,7% sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar model. Nilai R-square adjusted sebesar 0,807 menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model tetap tinggi setelah penyesuaian terhadap jumlah prediktor dan ukuran sampel.

Sementara itu, variabel minat membayar zakat memiliki nilai R-square sebesar 0,837 dan R-square adjusted sebesar 0,830. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 83,7% variasi minat membayar zakat dapat dijelaskan oleh transparansi, kepercayaan, religiusitas, dan kesadaran. Adapun 16,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan demikian, model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap kedua variabel endogen tersebut. Namun, nilai R-square yang tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat; interpretasi pengaruh tetap didasarkan pada hasil pengujian koefisien jalur dan signifikansinya.

Hasil Pengujian Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Pengujian pengaruh langsung dilakukan dengan memperhatikan nilai koefisien jalur (*original sample*), *t-statistics*, dan *p-values*. Pada taraf signifikansi 5% dengan pengujian dua arah, hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai *t-statistics* lebih besar dari 1,96 dan *p-values* lebih kecil dari 0,05.

Hasil Pengujian Pengaruh Langsung

Hubungan antarvariabel	Koefisien jalur	T-statistics	P-values	Keputusan
Transparansi → Minat	0,031	0,442	0,658	Tidak signifikan
Kepercayaan →	0,007	0,123	0,902	Tidak

Minat				signifikan
Religiusitas → Minat	0,187	2,539	0,011	Signifikan
Transparansi → Kesadaran	0,469	7,724	<0,001	Signifikan
Kepercayaan → Kesadaran	0,085	1,252	0,211	Tidak signifikan
Religiusitas → Kesadaran	0,459	6,722	<0,001	Signifikan
Kesadaran → Minat	0,726	7,796	<0,001	Signifikan

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS 4.0 (2026).

Berdasarkan Tabel 2, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat karena memiliki koefisien jalur sebesar 0,031, nilai *t-statistics* 0,442, dan *p-values* 0,658. Kepercayaan juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat, dengan koefisien jalur sebesar 0,007, *t-statistics* 0,123, dan *p-values* 0,902. Sebaliknya, religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, dengan koefisien jalur 0,187, *t-statistics* 2,539, dan *p-values* 0,011.

Pada hubungan dengan kesadaran, transparansi berpengaruh positif dan signifikan, ditunjukkan oleh koefisien jalur 0,469, *t-statistics* 7,724, dan *p-values* di bawah 0,001. Kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran karena nilai koefisien jalurnya sebesar 0,085, *t-statistics* 1,252, dan *p-values* 0,211. Sementara itu, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran, dengan koefisien jalur 0,459, *t-statistics* 6,722, dan *p-values* di bawah 0,001.

Hasil berikutnya menunjukkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat. Koefisien jalur sebesar 0,726, *t-statistics* 7,796, dan *p-values* di bawah 0,001 menunjukkan bahwa kesadaran merupakan prediktor penting bagi minat masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Pengujian pengaruh tidak langsung bertujuan mengetahui apakah kesadaran memediasi hubungan transparansi, kepercayaan, dan religiusitas dengan minat membayar zakat. Pengujian dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* pada SmartPLS 4.0.

Hasil Pengujian Efek Mediasi

Hubungan tidak langsung	**Koefisien efek tidak langsung**	**T-statistics**	**P-values**	**f-square***	**Keputusan**
Transparansi → Kesadaran →	0,340	5,780	<0,001	0,589	Signifikan

Minat					
Kepercayaan → Kesadaran → Minat	0,062	1,231	0,219	0,017	Tidak signifikan
Religiusitas → Kesadaran → Minat	0,333	5,020	<0,001	0,543	Signifikan

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS 4.0 (2026).

Catatan: Nilai f-square dicantumkan mengikuti tabel dalam tesis. Definisi dan penggunaannya perlu diperiksa kembali pada keluaran SmartPLS asli karena ukuran efek untuk hubungan mediasi perlu dibedakan secara jelas dari ukuran efek pada model struktural.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran memediasi pengaruh transparansi terhadap minat membayar zakat. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien efek tidak langsung sebesar 0,340, nilai *t-statistics* 5,780, dan *p-values* di bawah 0,001. Kesadaran juga memediasi pengaruh religiusitas terhadap minat, dengan koefisien efek tidak langsung 0,333, *t-statistics* 5,020, dan *p-values* di bawah 0,001.

Sebaliknya, pengaruh tidak langsung kepercayaan terhadap minat melalui kesadaran tidak signifikan. Koefisien efek tidak langsung sebesar 0,062, *t-statistics* 1,231, dan *p-values* 0,219 menunjukkan bahwa bukti statistik belum memadai untuk menyatakan adanya mediasi. Oleh karena itu, berdasarkan tabel pengujian, kesadaran memediasi hubungan transparansi dan religiusitas dengan minat membayar zakat, tetapi tidak memediasi hubungan kepercayaan dengan minat membayar zakat.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi. Koefisien jalur sebesar 0,031 dengan *p-values* 0,658 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai pengelolaan zakat belum terbukti meningkatkan minat membayar zakat secara langsung dalam model penelitian ini.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi lembaga merupakan aspek penting dalam tata kelola zakat, tetapi keterbukaan informasi tidak selalu secara otomatis menghasilkan keputusan atau niat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga formal. Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, tetapi keputusan untuk membayar zakat melalui BAZNAS juga dapat berkaitan dengan pemahaman mengenai

kewajiban zakat, kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima, pengalaman masyarakat, serta kemudahan akses layanan.

Dalam perspektif perilaku, informasi yang tersedia perlu dipahami dan diinternalisasi terlebih dahulu agar dapat memengaruhi kecenderungan bertindak. Dengan demikian, transparansi lebih mungkin memberikan kontribusi ketika informasi yang disampaikan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, hak mustahik, serta manfaat pengelolaan zakat secara terorganisasi. Penafsiran ini sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan pengaruh signifikan transparansi terhadap kesadaran, tetapi tidak terhadap minat secara langsung.

Secara praktis, BAZNAS Kota Jambi perlu mempertahankan keterbukaan informasi sekaligus menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami. Laporan penghimpunan dan penyaluran dana dapat disertai informasi mengenai penerima manfaat, hasil program, dan dampak pemberdayaan. Dengan cara tersebut, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Koefisien jalur sebesar 0,007 dan *p-values* 0,902 menunjukkan bahwa hubungan langsung tersebut tidak didukung secara statistik dalam penelitian ini. Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa peningkatan kepercayaan secara langsung akan meningkatkan minat membayar zakat berdasarkan model dan data yang diuji.

Temuan ini tidak berarti bahwa kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat tidak penting. Kepercayaan tetap relevan bagi tata kelola zakat karena masyarakat menyerahkan dana yang memiliki dimensi ibadah dan sosial kepada lembaga untuk dikelola serta disalurkan kepada pihak yang berhak. Namun, dalam konteks penelitian ini, kepercayaan belum terbukti menjadi prediktor langsung minat membayar zakat setelah variabel lain dalam model turut diperhitungkan.

Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa kepercayaan terhadap lembaga tidak selalu identik dengan keputusan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Seseorang dapat memiliki penilaian positif terhadap BAZNAS, tetapi tetap memilih cara pembayaran lain karena kebiasaan, pertimbangan kedekatan dengan mustahik, atau preferensi pribadi. Penjelasan ini merupakan interpretasi yang perlu diuji lebih lanjut dan bukan kesimpulan langsung yang telah dibuktikan oleh data penelitian.

Implikasinya, BAZNAS perlu menjaga kepercayaan melalui tata kelola yang konsisten, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan yang responsif, dan penyaluran yang sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi, strategi peningkatan

kepercayaan sebaiknya tidak berdiri sendiri. Lembaga juga perlu memahami faktor lain yang memengaruhi keputusan masyarakat, termasuk kesadaran mengenai kewajiban zakat dan kemudahan dalam menunaikannya.

Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat

Religiusitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, dengan koefisien jalur sebesar 0,187 dan *p-values* 0,011. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat religiusitas dan minat masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Religiusitas berkaitan dengan internalisasi nilai dan ajaran agama dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks zakat, pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang memenuhi persyaratan dapat membentuk orientasi perilaku yang mendorong seseorang untuk menunaikan kewajibannya. Ketika nilai tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pribadi, zakat tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Meskipun demikian, minat membayar zakat melalui lembaga formal merupakan hal yang lebih spesifik daripada kesediaan menunaikan zakat secara umum. Religiusitas dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban zakat, sedangkan pilihan lembaga penyalur dapat dipengaruhi pula oleh pengetahuan tentang BAZNAS, akses layanan, dan penilaian terhadap pengelolaan dana. Oleh karena itu, pengaruh religiusitas terhadap minat dalam penelitian ini perlu dipahami dalam konteks pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Secara praktis, penguatan minat masyarakat dapat dilakukan melalui edukasi zakat yang mengintegrasikan penjelasan fikih dengan informasi mengenai fungsi lembaga amil. Edukasi tersebut perlu menjelaskan ketentuan kewajiban zakat, kelompok penerima, serta peran pengelolaan zakat secara terorganisasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Strategi ini dapat membantu menghubungkan motivasi keagamaan dengan pemilihan saluran pembayaran zakat.

Pengaruh Transparansi terhadap Kesadaran Membayar Zakat

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat, dengan koefisien jalur sebesar 0,469 dan *p-values* di bawah 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki hubungan positif dengan kesadaran masyarakat dalam konteks penelitian.

Keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami bagaimana dana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Informasi yang jelas mengenai penggunaan dana dan penerima manfaat berpotensi memperluas pemahaman masyarakat mengenai fungsi zakat, baik sebagai kewajiban individual maupun sebagai instrumen sosial untuk membantu kelompok yang berhak menerimanya.

Dengan demikian, transparansi dapat berperan sebagai sarana edukasi yang memperjelas hubungan antara pembayaran zakat dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hasil ini juga membantu menjelaskan mengapa transparansi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap minat, tetapi memiliki pengaruh tidak langsung melalui kesadaran. Keterbukaan informasi tampaknya lebih relevan ketika dikaitkan dengan proses pembentukan pemahaman masyarakat terlebih dahulu. Setelah kesadaran terbentuk, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempertimbangkan pembayaran zakat melalui lembaga.

Oleh sebab itu, transparansi perlu dikembangkan bukan hanya sebagai penyampaian laporan administratif, tetapi juga sebagai komunikasi publik yang substantif. Informasi mengenai program, penyaluran, dan hasil pemberdayaan sebaiknya disampaikan secara berkala, mudah diakses, serta menggunakan bahasa yang dapat dipahami berbagai kelompok masyarakat.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Kesadaran Membayar Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat, dengan koefisien jalur sebesar 0,085 dan *p-values* 0,211. Dengan demikian, hipotesis mengenai pengaruh langsung kepercayaan terhadap kesadaran tidak didukung oleh hasil pengujian statistik.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada lembaga dan kesadaran mengenai kewajiban zakat merupakan dua konstruk yang berbeda. Kepercayaan berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap integritas dan kemampuan lembaga, sedangkan kesadaran berkaitan dengan pemahaman dan pengakuan individu terhadap kewajiban zakat serta tanggung jawab sosial yang menyertainya. Seseorang dapat mempercayai lembaga pengelola zakat tanpa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi mengenai kewajiban atau mekanisme pembayaran zakat. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki kesadaran kuat tentang kewajiban zakat, tetapi belum tentu menjadikan kepercayaan kepada lembaga sebagai pertimbangan utama.

Interpretasi tersebut perlu diperlakukan sebagai penjelasan konseptual, bukan sebagai fakta mengenai karakteristik responden yang telah dibuktikan secara terpisah. Untuk memahami penyebab hubungan yang tidak signifikan, penelitian lanjutan dapat menambahkan pengukuran pengalaman berinteraksi dengan BAZNAS, persepsi terhadap kualitas layanan, pengetahuan tentang zakat, dan preferensi penyaluran zakat.

Implikasi bagi pengelola zakat adalah perlunya membedakan program peningkatan kepercayaan dari program peningkatan kesadaran. Penguatan kepercayaan dapat dilakukan melalui pelayanan dan akuntabilitas, sedangkan peningkatan kesadaran memerlukan edukasi yang menjelaskan kewajiban zakat, ketentuan pelaksanaannya, serta hak kelompok penerima. Kedua strategi tersebut

saling melengkapi, tetapi tidak dapat diasumsikan memiliki pengaruh statistik yang sama.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kesadaran Membayar Zakat

Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar zakat, dengan koefisien jalur sebesar 0,459 dan *p-values* di bawah 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki hubungan positif dengan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat.

Secara konseptual, religiusitas dapat membentuk kesadaran melalui pemahaman dan internalisasi ajaran agama. Ketika individu memahami zakat sebagai kewajiban yang memiliki dimensi ibadah sekaligus tanggung jawab sosial, pemahaman tersebut dapat memperkuat kesadaran untuk menunaikannya. Kesadaran tidak hanya mencakup pengetahuan bahwa zakat diwajibkan, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya memenuhi kewajiban tersebut sesuai ketentuan syariah.

Hasil ini memperlihatkan bahwa religiusitas berkaitan dengan dua aspek dalam model penelitian, yakni kesadaran dan minat membayar zakat. Religiusitas berhubungan dengan minat secara langsung dan juga berhubungan dengan kesadaran. Pola tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat berkaitan dengan kecenderungan membayar zakat melalui lebih dari satu jalur, meskipun besarnya kontribusi relatif setiap jalur perlu ditafsirkan berdasarkan hasil estimasi model.

Bagi BAZNAS Kota Jambi, temuan ini menegaskan pentingnya edukasi zakat yang berbasis nilai keagamaan. Kegiatan edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi masyarakat, kolaborasi dengan masjid dan tokoh agama, serta penyediaan materi yang menjelaskan hubungan antara kewajiban zakat dan manfaat sosialnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghubungkan pemahaman keagamaan dengan praktik pembayaran zakat yang terencana.

Pengaruh Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat

Kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, dengan koefisien jalur sebesar 0,726 dan *p-values* di bawah 0,001. Di antara koefisien pengaruh langsung yang ditampilkan dalam model, hubungan kesadaran terhadap minat memiliki nilai koefisien terbesar. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran merupakan variabel penting dalam menjelaskan minat masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Kesadaran dapat dipahami sebagai proses ketika individu mengetahui, memahami, dan mengakui pentingnya suatu kewajiban. Dalam konteks zakat, kesadaran mengenai kewajiban agama dan keberadaan kelompok yang berhak menerima zakat dapat menjadi dasar bagi terbentuknya minat untuk menunaikan

zakat. Ketika individu memahami arti penting zakat, kecenderungan untuk merencanakan pembayaran dapat menjadi lebih kuat.

Temuan ini juga memberikan penjelasan atas hubungan tidak langsung dalam model penelitian. Transparansi dan religiusitas berhubungan secara signifikan dengan kesadaran, sementara kesadaran berhubungan secara signifikan dengan minat. Pola tersebut mendukung pentingnya memperhatikan proses pembentukan kesadaran ketika merancang strategi peningkatan minat pembayaran zakat.

Walaupun demikian, koefisien jalur 0,726 tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa setiap peningkatan kesadaran sebesar satu persen pasti meningkatkan minat sebesar 72,6%. Koefisien jalur merupakan estimasi hubungan dalam model statistik, bukan persentase perubahan yang berlaku secara otomatis. Interpretasi kausal juga perlu dibatasi karena penelitian menggunakan survei dan analisis hubungan antarvariabel.

Dengan demikian, BAZNAS perlu mengembangkan program edukasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, prosedur pembayaran, kelompok penerima, serta manfaat pengelolaan zakat. Edukasi yang disertai layanan yang mudah diakses dapat membantu menghubungkan kesadaran dengan niat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga.

Peran Kesadaran dalam Memediasi Pengaruh Transparansi terhadap Minat Membayar Zakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran memediasi hubungan transparansi dengan minat membayar zakat. Koefisien efek tidak langsung sebesar 0,340, *t-statistics* 5,780, dan *p-values* di bawah 0,001 menunjukkan bahwa efek tidak langsung tersebut signifikan. Sementara itu, pengaruh langsung transparansi terhadap minat tidak signifikan.

Pola ini mengindikasikan bahwa hubungan transparansi dengan minat dalam model penelitian lebih terlihat melalui kesadaran. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan zakat dapat membantu masyarakat memahami fungsi dan manfaat zakat, yang selanjutnya berkaitan dengan minat untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Transparansi dengan demikian tidak cukup hanya dipahami sebagai penyediaan informasi, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuannya mendukung pemahaman masyarakat.

Dalam interpretasi statistik, temuan ini konsisten dengan adanya mediasi tidak langsung yang signifikan. Namun, untuk memastikan jenis mediasi secara lebih tepat, penetapan mediasi penuh atau parsial harus mempertimbangkan keseluruhan model dan prosedur analisis yang digunakan. Karena pengaruh langsung transparansi terhadap minat tidak signifikan, hasil ini menunjukkan bahwa jalur melalui kesadaran merupakan jalur yang didukung oleh pengujian dalam model.

Implikasinya, BAZNAS perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan bukan hanya terbuka, tetapi juga informatif dan mudah dipahami. Publikasi laporan dapat dilengkapi dengan penjelasan program, ilustrasi pemanfaatan dana, serta informasi mengenai dampak penyaluran zakat. Strategi tersebut dapat membantu masyarakat memahami alasan dan manfaat menunaikan zakat melalui lembaga.

Peran Kesadaran dalam Memediasi Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat

Berbeda dengan hubungan transparansi dan religiusitas, hasil pengujian tidak menunjukkan bahwa kesadaran memediasi hubungan kepercayaan dengan minat membayar zakat. Koefisien efek tidak langsung sebesar 0,062, *t-statistics* 1,231, dan *p-values* 0,219 menunjukkan bahwa efek mediasi tidak signifikan.

Hasil ini konsisten dengan dua jalur langsung dalam model, yaitu kepercayaan terhadap kesadaran dan kepercayaan terhadap minat, yang keduanya juga tidak signifikan. Dengan demikian, berdasarkan data penelitian ini, belum terdapat bukti statistik yang memadai untuk menyatakan bahwa kepercayaan meningkatkan minat membayar zakat melalui peningkatan kesadaran.

Secara konseptual, kepercayaan terhadap lembaga berkaitan dengan penilaian atas integritas dan kinerja organisasi, sedangkan kesadaran membayar zakat berkaitan dengan pemahaman individu tentang kewajiban zakat. Kepercayaan terhadap BAZNAS tidak selalu berarti bahwa seseorang memiliki pemahaman yang lebih tinggi mengenai kewajiban zakat. Demikian pula, kesadaran mengenai kewajiban zakat tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang akan memilih lembaga tertentu sebagai saluran pembayaran.

Temuan ini tidak boleh diartikan sebagai bukti bahwa kepercayaan sama sekali tidak memiliki arti dalam pengelolaan zakat. Hasilnya hanya menunjukkan bahwa pengaruh langsung dan tidak langsung yang diuji tidak signifikan dalam model ini. Penelitian berikutnya dapat menguji kemungkinan peran variabel lain, seperti kualitas layanan, pengalaman membayar zakat, persepsi akuntabilitas, dan kemudahan akses pembayaran.

Peran Kesadaran dalam Memediasi Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Membayar Zakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran memediasi hubungan religiusitas dengan minat membayar zakat. Koefisien efek tidak langsung sebesar 0,333, *t-statistics* 5,020, dan *p-values* di bawah 0,001 memperlihatkan bahwa efek tidak langsung tersebut signifikan. Pada saat yang sama, pengaruh langsung religiusitas terhadap minat juga signifikan, dengan koefisien jalur 0,187 dan *p-values* 0,011.

Pola tersebut menunjukkan bahwa hubungan religiusitas dengan minat membayar zakat berlangsung melalui dua jalur yang didukung secara statistik: jalur langsung dan jalur tidak langsung melalui kesadaran. Dengan demikian, kesadaran berperan sebagai salah satu mekanisme yang menghubungkan religiusitas dengan minat masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Secara konseptual, nilai-nilai keagamaan dapat membentuk kesadaran mengenai kewajiban zakat, sedangkan kesadaran tersebut dapat memperkuat minat untuk menunaikannya. Religiusitas juga dapat berkaitan langsung dengan minat karena zakat merupakan bagian dari kewajiban agama. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan edukasi keagamaan dengan peningkatan pemahaman praktis mengenai zakat.

Bagi BAZNAS, pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah mengembangkan program edukasi yang tidak hanya menekankan aspek normatif kewajiban zakat, tetapi juga menjelaskan tata cara perhitungan, mekanisme pembayaran, dan manfaat penyaluran melalui lembaga. Pendekatan tersebut dapat membantu menghubungkan pemahaman keagamaan dengan kesadaran dan minat membayar zakat secara terorganisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi dengan kesadaran sebagai variabel intervening, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi minat membayar zakat menunjukkan pola hubungan yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi dan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap minat masyarakat membayar zakat. Sebaliknya, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, yang mengindikasikan bahwa nilai dan pemahaman keagamaan berkaitan dengan kecenderungan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat melalui BAZNAS Kota Jambi.

Pada hubungan dengan kesadaran, transparansi dan religiusitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kepercayaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, dengan koefisien jalur sebesar 0,726. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai kewajiban dan manfaat zakat merupakan aspek penting dalam menjelaskan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa kesadaran memediasi pengaruh transparansi dan religiusitas terhadap minat membayar zakat. Namun, kesadaran tidak terbukti memediasi pengaruh kepercayaan terhadap minat

membayar zakat. Dengan demikian, kesadaran menjadi mekanisme penghubung yang relevan dalam hubungan transparansi dan religiusitas dengan minat membayar zakat, tetapi tidak pada hubungan kepercayaan berdasarkan model penelitian ini.

Secara praktis, BAZNAS Kota Jambi perlu mengembangkan strategi peningkatan minat membayar zakat melalui transparansi informasi yang mudah dipahami, edukasi zakat berbasis nilai keagamaan, serta program yang meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat zakat. Upaya membangun kepercayaan juga tetap perlu dilakukan melalui penguatan akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan konsistensi penyaluran dana zakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model pada wilayah yang lebih luas dan mempertimbangkan variabel lain, seperti literasi zakat, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran digital, serta pengalaman masyarakat dalam menyalurkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A., Fadhillah, A., & Hidayat, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan, religiusitas, transparansi dan reputasi lembaga terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Journal of Islamic Social Finance Management, 3*(1), 38–52. https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598

Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *AKUNTABEL, 16*(2), 222–229. https://doi.org/10.29264/jakt.v16i2.6013

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat (Studi pada LAZ Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6*(9), 1756–1769. https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1756-1769

Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis pengaruh literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat melalui zakat digital pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 5*(1), 54–66. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66

Assa'diyah, H., & Pramono, S. (2019). Kenapa muzaki percaya kepada lembaga amil zakat? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 7*(1), 81–100. https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.68

Aziz, M. R. A., & Anim, N. A. H. M. (2020). Trust towards zakat institutions among Muslims business owners. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 6*(1), 1–9. https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art1

Azizah, N., Hasbi, S., & Yetty, F. (2021). Pengaruh brand awareness, transparansi, dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan ZIS di Kitabisa.com. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 6*(2), 111–125. https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.241

Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Indeks literasi zakat: Teori dan konsep*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Statistik zakat nasional 2019*. Badan Amil Zakat Nasional.

Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., & Aziz, S. A. (2021). Does trust in zakat institution enhance entrepreneurs' zakat compliance? *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12*(5), 768–790. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0282

Condrohadisumarto, W. B. M., Santoso, B., & Sumiati, S. A. (2020). Study of Indonesian community's behavior in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing, 11*(4), 961–976. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7

Jayanto, P. Y., & Munawaroh, S. (2019). The influences of reputation, financial statement transparency, accountability, religiosity, and trust on interest in paying zakat of profession. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 11*(1). https://doi.org/10.15294/jda.v11i1.18729

Kartika, I. (2020). Pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat dengan kesadaran sebagai variabel intervening (Studi kasus muzaki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6*(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558

Maulidina, I. H., & Solekah, N. A. (2020). Anteseden perilaku membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 8*(2), 235–254. https://repository.uin-malang.ac.id/7094/

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzaki (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information Systems, 1*(2), 103–114. https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26

Syafitri, O. Y., Wildan, N., Huda, N., & Rini, N. (2021). Tingkat religiusitas dan pendapatan: Analisis pengaruh terhadap keputusan membayar zakat, infak dan sedekah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(1), 34–40. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1915

Tantriana, D., & Rahmawati, L. (2019). The analysis of Surabaya muzaki's preference for zakat payment through zakat digital method. *International Conference of Zakat*. https://doi.org/10.37706/iconz.2018.118

Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). Pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5*(3). https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.678